



PUTUSAN

Nomor 459/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ACHMAD SUBAGYO;
2. Tempat Lahir : Banyuwangi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 61 tahun (30 Juni 1963);
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sidomulyo Rt.02 Rw. 01
Kelurahan Gitik Kecamatan
Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / Perkebunan;

Terdakwa Achmad Subagyo ditangkap tanggal 11 September 2024;

Terdakwa Achmad Subagyo ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 459/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SUBAGYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian", melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana, sebagaimana dakwaan alternative ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD SUBAGYO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangi masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa : 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna hitam IME I : 357878050018231 dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, nomor PDM-3031/M.5.21.3/Eku.2/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ACHMAD SUBAGYO, pada Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di pasar penjualan hewan ternak Alamat Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada awalnya terdakwa ACHMAD SUBAGYO, mencari pembeli nomor perjudian jenis togel, yang kemudian datang pembeli menitip nomor togel secara lisan kepada terdakwa membeli 2D (2 angka) yaitu : 99,88,09,19,77,29,84,73,72,79 dengan nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya YANI NOVIANDI, melakukan pemasangan nomor yang dititipkan kepada terdakwa yaitu nomor : 99,95,31,14,41 dengan nominal taruhan sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) , lalu datang 2 orang lagi yang tidak di ketahui identitasnya ikut membeli dan memasang nomor togel dengan nomor 2D (dua angka) 17, 741 dengan taruhan sebesar Rp .6000,-(Enam ribu rupiah) dan memasang nomor togel dengan nomor 31 dengan nomina taruhan sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan karena merasa sepi dan kurang dalam pembelian nomor jenis togel tersebut Terdakwa juga membeli nomor togel 2D (dua angka) yaitu: 31,30,32,33,37,36,38,39,69,63,70,34,35,27,70,40,66,29,71,77,19,09,88,99, dengan Nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan nomor togel 3D (tiga angka) yaitu : 733,327,069,033,641,470,366,329,177,477,199, dengan nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor togel 4D (empat angka) yaitu :9033,7114,7369,5179,4036,5239,9236,0663,5763,0641,8473,5177, dengan nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), yang kemudian oleh terdakwa nomor judi togel pesanan tersebut direkap dan dikirimkan kepada admin/operator yaitu AHMADI (Dalam penuntutan tersendiri), dengan menggunakan Hpnya di nomor : 081218032943, agar nomor pesanan tersebut segera di input atau di masukan di dalam situs judi jenis slot tersebut, dan untuk pembayarannya pada saat ACHMADI mendatangi terdakwa ditempat yang telah ditentukan melalui telepon yang kemudian tinggal menunggu hasil dari situs judi jenis togel yang hasilnya akan keluar pada jam 23.00 wib, dan putaran tersebut setiap harinya selalu ada;

Bahwa terdakwa ACHMAD SUBAGYO, memainkan perjudian togel mengikuti putaran dari Hongkong, yang selanjutnya apabila nomor tersebut ada yang keluar akan diketahui dari AHMADI, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 %, sedangkan dari pembeli apabila nomor pesannya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang keluar terdakwa mendapatkan keuntungan tidak tentu atau seikhlasnya, Adapun besarnya bila menang dengan pembelian Rp.1000 dan mendapatkan diskon maka Pembelian dua angka per Rp.2.000 an Bila tembus dua angka, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.110.000; Pembelian tiga angka per Rp.2.000 Bila tembus tiga angka, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000; Pembelian empat angka per Rp.2.000 dan Bila tembus empat angka, akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.500.000. Pembelian dua angka per Rp.5.000 an Bila tembus dua angka, akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000; Pembelian dua angka per Rp.3.000 an Bila tembus dua angka, akan mendapatkan uang sebesar Rp.180.000; Pembelian tiga angka per Rp.6.000 an Bila tembus dua angka, akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.100.000; Pembelian dua angka per Rp.10.000 an Bila tembus dua angka, akan mendapatkan uang sebesar Rp.600.000;

Bahwa selanjutnya saksi YUSTONUL DWI SISWANTOKO dan saksi MOHAMMAD KHOLILI, yang melakukan penyelidikan terkait dengan perjudian jenis nomor togel yang berada di wilayah Rogojampi dan mendapat informasi terkait dengan keberadaan pelaku perjudian jenis nomor togel selanjutnya mendatangi terdakwa ACHMAD SUBAGYO yang saat itu berada di warung yang berada di pasar hewan masuk Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi lalu diamankan beserta barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone NOKIA 105 warna hitam IMEI : 357878050018231 yang berisi nomor judi togel dan Uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah), yang selanjutnya di bawa ke Polresta Banyuwangi untuk proses penyidikan;

Dimana permainan judi togel atau toto gelap secara online yang diikuti oleh terdakwa ACHMAD SUBAGYO tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa ACHMAD SUBAGYO, pada Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di pasar penjualan hewan ternak Alamat Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada awalnya terdakwa ACHMAD SUBAGYO, mencari pembeli nomor perjudian jenis togel, yang kemudian datang pembeli menitip nomor togel secara lisan kepada terdakwa membeli 2D (2 angka) yaitu : 99,88,09,19,77,29,84,73,72,79 dengan nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya YANI NOVIANDI, melakukan pemasangan nomor yang dititipkan kepada terdakwa yaitu nomor : 99,95,31,14,41 dengan nominal taruhan sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah), lalu datang 2 orang lagi yang tidak di ketahui identitasnya ikut membeli dan memasang nomor togel dengan nomor 2D (dua angka) 17, 741 dengan taruhan sebesar Rp .6000,-(Enam ribu rupiah) dan memasang nomor togel dengan nomor 31 dengan nomina taruhan sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) , dan karena merasa sepi dan kurang dalam pembelian nomor jenis togel tersebut Terdakwa juga membeli nomor togel 2D (dua angka) yaitu: 31,30,32,33,37,36,38,39,69,63, 70,34,35,27,70,40,66,29,71,77,19,09,88,99, dengan Nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan nomor togel 3D (tiga angka) yaitu : 733,327,069,033,641,470,366,329,177,477,199, dengan nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor togel 4D (empat angka) yaitu :9033,7114,7369,5179,4036,5239,9236,0663,5763,0641,8473,5177, dengan nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), yang kemudian oleh terdakwa nomor judi togel pesanan tersebut direkap dan dikirimkan kepada admin/operator yaitu AHMADI (Dalam penuntutan tersendiri), dengan menggunakan Hpnya di nomor : 081218032943, agar nomor pesanan tersebut segera di input atau di masukan di dalam situs judi jenis slot tersebut, dan untuk pembayarannya pada saat ACHMADI mendatangi terdakwa ditempat yang telah ditentukan melalui telepon yang kemudian tinggal menunggu hasil dari situs judi jenis togel yang hasilnya akan keluar pada jam 23.00 wib, dan putaran tersebut setiap harinya selalu ada;

Bahwa terdakwa ACHMAD SUBAGYO, memainkan perjudian togel mengikuti putaran dari Hongkong, yang selanjutnya apabila nomor tersebut ada yang keluar akan diketahui dari AHMADI, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 %, sedangkan dari pembeli apabila nomor pesannya ada yang keluar terdakwa mendapatkan keuntungan tidak tentu atau seikhlasnya, Adapun besarnya bila menang dengan pembelian Rp.1000 dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan diskon maka Pembelian dua angka per Rp.2.000 an Bila tembus dua angka, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.110.000; Pembelian tiga angka per Rp.2.000 Bila tembus tiga angka, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000; Pembelian empat angka per Rp.2.000 dan Bila tembus empat angka, akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.500.000. Pembelian dua angka per Rp.5.000 an Bila tembus dua angka, akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000; Pembelian dua angka per Rp.3.000 an Bila tembus dua angka, akan mendapatkan uang sebesar Rp.180.000; Pembelian tiga angka per Rp.6.000 an Bila tembus dua angka, akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.100.000; Pembelian dua angka per Rp.10.000 an Bila tembus dua angka, akan mendapatkan uang sebesar Rp.600.000;

Bahwa selanjutnya saksi YUSTONUL DWI SISWANTOKO dan saksi MOHAMMAD KHOLILI, yang melakukan penyelidikan terkait dengan perjudian jenis nomor togel yang berada di wilayah Rogojampi dan mendapat informasi terkait dengan keberadaan pelaku perjudian jenis nomor togel selanjutnya mendatangi terdakwa ACHMAD SUBAGYO yang saat itu berada di warung yang berada di pasar hewan masuk Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi lalu diamankan beserta barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone NOKIA 105 warna hitam IMEI : 357878050018231 yang berisi nomor judi togel dan Uang tunai sebesar Rp Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah), yang selanjutnya di bawa ke Polresta Banyuwangi untuk proses penyidikan;

Dimana permainan judi togel atau toto gelap secara online yang diikuti oleh terdakwa ACHMAD SUBAGYO tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yustonul Dwi Siswantoko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Subagyo pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 21.00 wib bertempat di pasar penjualan hewan ternah alamat Ds. Gitik Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi melakukan tugas bersama dengan Yustonul Dwi Siswantoko;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa dipasar hewan Rogojampi sering terjadi perjudian jenis nomor togel sehingga dari informasi tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan terkait dengan keberadaan pelaku perjudian jenis nomor togel dan mendapat informasi keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan seorang laki – laki yang bernama Achmad Subagyo, yang telah mengakui menerima pembelian nomor judi togel dari masyarakat sekitar dan selanjutnya dari pembelian tersebut disetorkan kepada Achmadi yang beralamat di Rogojampi yang mana dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 25% dari total pembelian judi nomor togel tersebut dan selanjutnya Terdakwa telah saksi amankan beserta barang bukti dan saksi bawa ke Polresta Banyuwangi untuk dilakukan proses penyidikan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di warung yang berada dipasar hewan Ds. Gitik Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa bertemu langsung dan setelah nomor judi togel yang dibeli dicatat di handphone Terdakwa dan untuk uang pembelian judi nomor togel diterima tunai oleh Terdakwa kemudian dari pembelian nomor judi togel tersebut oleh Terdakwa direkap di handphone dan dikiri via sms ke nomor handphone milik Achmadi yang selanjutnya uang pembelian tersebut diambil tunai oleh Achmadi;
- Bahwa Terakwa mendapat upah seiklasnya dari para pemenang judi nomor togel tersebut;
- Bahwa uang penjualan tersebut disetorkan ke Achmadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna hitam IME I : 357878050018231, uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa judi togel tersebut bersifat untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mohammad Kholili, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Subagyo pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 21.00 wib bertempat di pasar penjualan hewan ternah alamat Ds. Gitik Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa saksi melakukan tugas bersama dengan Mohammad Kholili;
 - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa dipasar hewan Rogojampi sering terjadi perjudian jenis nomor togel sehingga dari informasi tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan terkait dengan keberadaan pelaku perjudian jenis nomor togel dan mendapat informasi keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan seorang laki – laki yang bernama Achmad Subagyo, yang telah mengakui menerima pembelian nomor judi togel dari masyarakat sekitar dan selanjutnya dari pembelian tersebut disetorkan kepada Achmadi yang beralamat di Rogojampi yang mana dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 25% dari total pembelian judi nomor togel tersebut dan selanjutnya Terdakwa telah saksi amankan beserta barang bukti dan saksi bawa ke Polresta Banyuwangi untuk dilakukan proses penyidikan;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di warung yang berada dipasar hewan Ds. Gitik Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa bertemu langsung dan setelah nomor judi togel yang dibeli dicatat di handphone Terdakwa dan untuk uang pembelian judi nomor togel diterima tunai oleh Terdakwa kemudian dari pembelian nomor judi togel tersebut oleh Terdakwa direkap di handphone dan dikiri via sms ke nomor handphone milik Achmadi yang selanjutnya uang pembelian tersebut diambil tunai oleh Achmadi;
 - Bahwa Terakwa mendapat upah seiklasnya dari para pemenang judi nomor togel tersebut;
 - Bahwa uang penjualan tersebut disetorkan ke Achmadi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna hitam IME I : 357878050018231, uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa judi togel tersebut bersifat untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Achmadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa Achmad Subagyo;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut pada hari Selasa tanggal 11 September 2024 sekira pukul 21.30 wib bertempat dipinggir jalan gang Pringsewu Dsn. Gurit Ds. Pengantigan Kecamatan Rogojampi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi sebagai pengepul dalam perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa saksi yang telah menyuruh Terdakwa untuk menjual judi togel tersebut;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa dan saksi langsung setor tunai melalui rekening Bank BCA selanjutnya saksi deposit ke akun judi miliknya kemudian saksi memasang judi togel di akun judi miliknya;
- Bahwa link yang saksi gunakan adalah <https://m9.tcchrlo.com/mobile-1/user.php?xp=p1>, situs Togelcc dengan user: Achmadi, Password: wert123;
- Bahwa saksi menyimpan link tersebut sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang telah diamankan dari saksi berupa:
1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih No. Imei: 355114073522161/355114073522179 sim card 082228033322, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih No. Imei: 355805092712437/355805092712721 sim card 081218032943, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 2640374422 An. Achmadi, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2640374422 An. Achmadi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Maret 2024 saksi berada dirumah saksi Dsn. Rogojampi Utara Rt. 2/IV Ds./Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi, saksi membuka akun judi pada situs judi togelcc dengan user Achmadi, Password: wert123 dan pada saat saksi membuat akun judi tersebut saksi juga mendaftarkan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2640374422 atas nama Achmadi milik saksi untuk di gunakan sebagai proses deposit dan withdraw kemudian setelah terdaftar saksi melakukan deposit ke rekening bandar /admin yang sudah ditentukan oleh akun judi tersebut setelah saldo akun judi milik saksi terisi saksi memasang judi togel pasaran Negara Hongkong (HK), lalu saksi memasang angka judi togel dengan urutan 4 angka, 3 angka dan 2 angka yang mana angka yang saksi pasang / saksi tebak bervariasi dengan taruhan yang bervariasi juga dan permainan judi togel tersebut saksi lakukan setiap hari dengan mengikuti pasaran Hongkong dan setelah berjalan sekitar 4 bulan. Terdakwa menitipkan pembelian judi togel kepada saksi dari titipan judi nomor togel tersebut saksi memberi upah kepada Terdakwa sebesar 25% dari seluruh total pembelian judi nomor togel yang saksi terima, kemudian pada hari Senin tanggal 10 September 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengirim sms kepada saksi yang berisi judi nomor togel kemudian setelah saksi rekap dan muncul jumlah pembelian saksi mendatangi Terdakwa untuk meminta pembelian judi langsung nomor togel tersebut yang selanjutnya saksi setor tunai untuk saksi lakukan deposit ke bandar kemudian saksi memasang judi nomor togel yang saksi miliki dan juga nomor judi togel yang berasal dari Terdakwa dan sampai pukul 23.00 wib ketika nomor judi togel pasaran Hongkong keluar maka saksi memberitahukan nomor judi tersebut dengan cara mengirim sms kepada Terdakwa namun jika nomor keluaran nomor togel tersebut ada yang cocok setelah saksi withdraw saksi total saksi serahkan tunai kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: bila tembus dua angka maka saldo akun saksi akan terisi sebesar Rp 70.000,- dan saksi serahkan ke pembeli sebesar Rp 60.000,- dan bila tembus tiga angka maka saldo akan terisi sebesar Rp 400.000,- dan saksi serahkan ke pembeli sebesar Rp 350.000,- dan bila tembus empat angka maka saldo akun saksi akan terisi sebesar Rp 3.000.000,- dan saksi serahkan ke pembeli sebesar Rp 2.500.000,-;
- Bahwa saksi menerima uang penjualan dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2024 sekira pukul 21.00 wib total pembelian sebesar Rp 289.000,- ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp 300.000,- dan sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari – hari sesa Rp 50.000,- saksi gunakan untuk memasang nomor judi togel pasaran Singapore sebesar Rp 20.000,-;
- Bahwa saksi menerima keuntungan 4% (Rp 4.000,-) dari pembelian sebesar Rp 100.000,- yang dilakukan oleh Terdakwa namun jika ada nomor judi togel yang cocok saksi menerima keuntungan sebesar Rp 10.000,- untuk pembelian 2 angka dengan jumlah taruhan Rp 1.000,- dan Rp 50.000,- untuk pembelian 3 angka dengan jumlah taruhan Rp 1.000,- dan Rp 500.000,- untuk pembelian 4 angka dengan jumlah taruhan Rp 1.000,-;
- Bahwa tujuan saksi sebagai pengepul hanya untuk mencari keuntungan;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan masalah menjualkan judi togel yang disuruh oleh Achmadi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 21.00 wib bertempat dipasar penjualan hewan ternak alamat Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari pembeli nomor perjudian jenis togel yang kemudian datang pembeli menitip nomor togel secara lisan kepada Terdakwa membeli 2D (dua angka) yaitu: 99,88,09,19,77,29,84,73,72,79 dengan nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya Yani Noviandi, melakukan pemasangan nomor yang dititipkan kepada Terdakwa yaitu nomor : 99,95,31,14,41 dengan nominal taruhan sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah), lalu datang 2 orang lagi yang tidak di ketahui identitasnya ikut membeli dan memasang nomor togel dengan nomor 2D (dua angka) 17, 741 dengan taruhan sebesar Rp .6000,- (Enam ribu rupiah) dan memasang nomor togel dengan nomor 31 dengan nominal taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan karena merasa sepi dan kurang dalam pembelian nomor jenis togel tersebut Terdakwa juga membeli nomor togel 2D (dua angka) yaitu: 31,30,32,33,37,36,38,39,69, 63,70,34,35,27,70,40,66,29,71,77,19,09,88,99, dengan Nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan nomor togel 3D (tiga angka) yaitu :733,327,069,033,641,470,366,329,177,477,199, dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor togel 4D (empat angka) yaitu : 9033,7114,7369,5179,4036,5239,9236, 0663,5763,0641,8473,5177, dengan nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), yang kemudian oleh terdakwa nomor judi togel pesanan tersebut direkap dan dikirimkan kepada admin/operator yaitu Achmadi (Dalam penuntutan tersendiri), dengan menggunakan Hpnya di nomor : 081218032943, agar nomor pesanan tersebut segera di input atau di masukan di dalam situs judi jenis slot tersebut;

- Bahwa Terdakwa tahu hasil dari situs judi jenis togel yang hasilnya akan keluar pada jam 23.00 wib, dan putaran tersebut setiap harinya selalu ada;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 %, sedangkan dari pembeli apabila nomor pesannya ada yang keluar Terdakwa mendapatkan keuntungan tidak tentu atau seikhlasnya;
- Bahwa dengan pembelian Rp.1000 dan mendapatkan diskon maka pembelian dua angka per Rp. 2.000 an bila tembus dua angka, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Pembelian tiga angka per Rp. 2.000 bila tembus tiga angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Pembelian empat angka per Rp 2.000 dan bila tembus empat angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Pembelian dua angka per Rp. 5.000 an bila tembus dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pembelian dua angka per Rp. 3.000 an bila tembus dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Pembelian tiga angka per Rp. 6.000 an bila tembus dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Pembelian dua angka per Rp.10.000 an bila tembus dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu petugas kepolisian menyita barang berupa 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna hitam IME I : 357878050018231, uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang selanjutnya dibawa ke Polresta Banyuwangi untuk proses penyidikan;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut bersifat untung – untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna hitam IME I : 357878050018231;
2. Uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 21.00 wib bertempat dipasar penjualan hewan ternak alamat Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sehubungan dengan masalah menjualkan judi togel yang disuruh oleh Achmadi;
2. Bahwa awalnya Terdakwa mencari pembeli nomor perjudian jenis togel yang kemudian datang pembeli menitip nomor togel secara lisan kepada Terdakwa membeli 2D (dua angka) yaitu: 99,88,09,19,77,29,84,73,72,79 dengan nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya Yani Noviandi, melakukan pemasangan nomor yang dititipkan kepada Terdakwa yaitu nomor : 99,95,31,14,41 dengan nominal taruhan sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah), lalu datang 2 orang lagi yang tidak di ketahui identitasnya ikut membeli dan memasang nomor togel dengan nomor 2D (dua angka) 17, 741 dengan taruhan sebesar Rp .6000,- (Enam ribu rupiah) dan memasang nomor togel dengan nomor 31 dengan nominal taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan karena merasa sepi dan kurang dalam pembelian nomor jenis togel tersebut Terdakwa juga membeli nomor togel 2D (dua angka) yaitu: 31,30,32,33,37,36,38,39,69, 63,70,34,35,27,70,40,66,29,71,77,19,09,88,99, dengan Nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan nomor togel 3D (tiga angka) yaitu :733,327,069,033,641,470,366,329,177,477,199, dengan nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor togel 4D (empat angka) yaitu : 9033,7114,7369,5179,4036,5239,9236, 0663,5763,0641,8473,5177, dengan nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), yang kemudian oleh terdakwa nomor judi togel pesanan tersebut direkap dan dikirimkan kepada admin/operator yaitu Achmadi (Dalam penuntutan tersendiri), dengan menggunakan Hpnya di

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 081218032943, agar nomor pesanan tersebut segera di input atau di masukan di dalam situs judi jenis slot tersebut;

3. Bahwa Terdakwa tahu hasil dari situs judi jenis togel yang hasilnya akan keluar pada jam 23.00 wib, dan putaran tersebut setiap harinya selalu ada;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 %, sedangkan dari pembeli apabila nomor pesannya ada yang keluar Terdakwa mendapatkan keuntungan tidak tentu atau seikhlasnya;
5. Bahwa dengan pembelian Rp.1000 dan mendapatkan diskon maka pembelian dua angka per Rp. 2.000 an bila tembus dua angka, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Pembelian tiga angka per Rp. 2.000 bila tembus tiga angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Pembelian empat angka per Rp 2.000 dan bila tembus empat angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Pembelian dua angka per Rp. 5.000 an bila tembus dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pembelian dua angka per Rp. 3.000 an bila tembus dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Pembelian tiga angka per Rp. 6.000 an bila tembus dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Pembelian dua angka per Rp.10.000 an bila tembus dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa petugas kepolisian menyita barang berupa 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna hitam IME I : 357878050018231, uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang selanjutnya dibawa ke Polresta Banyuwangi untuk proses penyidikan;
7. Bahwa sifat permainan judi togel tersebut bersifat untung – untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
8. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Achmad Subagyo yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa Permainan judi menurut R. SOESILO adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Sedangkan menurut S. R. SIANTURI izin untuk menyelenggarakan atau mengadakan undian dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Daerah Tingkat I / sederajat atau Menteri Sosial, atau oleh Negara untuk suatu perkumpulan yang bersifat intern. Izin adalah sikap atau pernyataan mengabulkan/membolehkan dan tidak melarang sehingga tanpa mendapat izin artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang dan apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi sesuatu yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 21.00 wib

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dipasar penjualan hewan ternak alamat Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sehubungan dengan masalah menjualkan judi togel yang disuruh oleh Achmadi;

Bahwa awalnya Terdakwa mencari pembeli nomor perjudian jenis togel yang kemudian datang pembeli menitip nomor togel secara lisan kepada Terdakwa membeli 2D (dua angka) yaitu: 99,88,09,19,77,29,84,73,72,79 dengan nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya Yani Noviandi, melakukan pemasangan nomor yang dititipkan kepada Terdakwa yaitu nomor : 99,95,31,14,41 dengan nominal taruhan sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah), lalu datang 2 orang lagi yang tidak di ketahui identitasnya ikut membeli dan memasang nomor togel dengan nomor 2D (dua angka) 17, 741 dengan taruhan sebesar Rp .6000,- (Enam ribu rupiah) dan memasang nomor togel dengan nomor 31 dengan nominal taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan karena merasa sepi dan kurang dalam pembelian nomor jenis togel tersebut Terdakwa juga membeli nomor togel 2D (dua angka) yaitu: 31,30,32,33,37,36,38,39,69, 63,70,34,35,27,70,40,66,29,71,77,19,09,88,99, dengan Nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan nomor togel 3D (tiga angka) yaitu :733,327,069,033,641,470,366,329,177,477,199, dengan nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor togel 4D (empat angka) yaitu : 9033,7114,7369,5179,4036,5239,9236, 0663,5763,0641,8473,5177, dengan nominal taruhan / pembelian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), yang kemudian oleh terdakwa nomor judi togel pesanan tersebut direkap dan dikirimkan kepada admin/operator yaitu Achmadi (Dalam penuntutan tersendiri), dengan menggunakan Hpnya di nomor : 081218032943, agar nomor pesanan tersebut segera di input atau di masukan di dalam situs judi jenis slot tersebut. Terdakwa tahu hasil dari situs judi jenis togel yang hasilnya akan keluar pada jam 23.00 wib, dan putaran tersebut setiap harinya selalu ada. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 %, sedangkan dari pembeli apabila nomor pesannya ada yang keluar Terdakwa mendapatkan keuntungan tidak tentu atau seikhlasnya;

Bahwa dengan pembelian Rp.1000 dan mendapatkan diskon maka pembelian dua angka per Rp. 2.000 an bila tembus dua angka, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Pembelian tiga angka per Rp. 2.000 bila tembus tiga angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Pembelian empat angka per Rp 2.000 dan bila tembus empat angka akan mendapatkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Pembelian dua angka per Rp. 5.000 an bila tembus dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pembelian dua angka per Rp. 3.000 an bila tembus dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Pembelian tiga angka per Rp. 6.000 an bila tembus dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Pembelian dua angka per Rp.10.000 an bila tembus dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa petugas kepolisian menyita barang berupa 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna hitam IME I : 357878050018231, uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang selanjutnya dibawa ke Polresta Banyuwangi untuk proses penyidikan;

Bahwa sifat permainan judi togel tersebut bersifat untung – untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna hitam IME I : 357878050018231 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang memiliki nilai Ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar gencarnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Subagyo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menggunakan kesempatan main judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Achmad Subagyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna hitam IME I : 357878050018231;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh R.A. Wahida Nursyamsuryah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gede Purnadita, S.H.,

Kurnia Mustiawati, S.H.,

Jusuf Alwi, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 459/Pid.B /2024/PN Byw



Panitera Pengganti;

Ketut Maliastra, S.H.,